SISTEM PEMBAGIAN KEUNTUNGAN ANTARA *DRIVER* OJEK *ONLINE* DENGAN PENYEDIA MAKANAN PADA APLIKASI GO-JEK DALAM PERSPEKTIF AKAD *SYIRKAH AL-INAN*

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

NABILA AMAJITA
NIM. 170102197
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2021 M/ 1442 H

SISTEM PEMBAGIAN KEUNTUNGAN ANTARA *DRIVER* OJEK *ONLINE* DENGAN PENYEDIA MAKANAN PADA APLIKASI GO-JEK DALAM PERSPEKTIF AKAD *SYIRKAH AL-INAN*

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana(S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh :
NABILA AMAJITA
NIM. 170102197
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Ridwan, MCL	**Nahara Eriyanti, S.HI., MH**
NIP. 196607031993031003	NIDN. 2020029101

SISTEM PEMBAGIAN KEUNTUNGAN ANTARA *DRIVER* OJEK *ONLINE* DENGAN PENYEDIA MAKANAN PADA APLIKASI GO-JEK DALAM PERSPEKTIF AKAD *SYIRKAH AL-INAN*

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah

PadaHari/Tanggal: Senin, 15 Juli 2021 M / 5 Dzulhijah 1442

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,	Sekretaris,
Dr. Ridwan, MCL	**Nahara Eriyanti, S.HI., MH**
NIP. 196607031993031003	NIDN. 2020029101
Penguji I,	Penguji II,
Amrullah S.H.I., LL.M	**Bustaman Usman S.HI., MA**
NIP. 197708022006041002	NIDN. 210057802

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
DARUSSALAM-BANDAACEHTELP 0651-7552966,Fax.0651-7552966

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Nabila Amajita
NIM : 170102197
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskahkarya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya,dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 30 Juni 2021
Yang menyatakan,

Nabila Amajita

ABSTRAK

Nama	: Nabila Amajita
NIM	: 170102197
Fakultas/Prodi	: Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Sistem Pembagian Keuntungan Antara *Driver* Ojek *Online* Dengan Penyedia Makanan Pada Aplikasi Go-Jek Dalam Perspektif Akad *Syirkah Al-Inan*
Tanggal Sidang	: 15 juli 2021
Tebal Skripsi	: 68 halaman
Pembimbing I	: Dr. Ridwan, MCL
Pembimbing II	: Nahara Eriyanti, MH
Kata Kunci	: Go-Jek, Pembagian Keuntungan, *Syirkah Al-Inan*

Aplikasi Go-Jek merupakan salah satu wadah tempat bertemunya *driver* ojek *online* dengan penyedia makanan yang menjalin kerjasama untuk memenuhi kebutuan atau pesanan konsumen. Dalam Kerjasama yang terjalin tersebut driver ojek *online* berperan sebagai pemberi modal dan penyedia makanan sebagai pengelola modal. Pada penelitian ini, penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana sistem pembagian keuntungan antara *driver* ojek *online* dengan pennyedia makanan pada aplikasi go-jek dalam perspektif akad *syirkah al-inan*, karena apabila terjadi pembatalan pesanan sepihak oleh konsumen maka driver ojek online yang sering menanggung kerugian tersebut. Kajian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalaj yang ada. Pertama, Bagaimanakah sistem pembagian keuntungan antara *driver* ojek *online* dengan penyedia makanan pada *aplikasi* GO-JEK. Kedua, Bagaimana perspektif *Syirkah Al-inan* terhadap praktik pembagian keuntungan antara *driver* ojek *online* dengan penyedia makanan pada *aplikasi* GO-JEK. Pada penelian ini penulis menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian yang telah di lakukan oleh penulis, yaitu berdasarkan tinjauan akad *syirkah al-inan* pada sistem pembagian keuntungan terhadap *driver* ojek *online* dengan penyedia makanan pada aplikasi Go-Jek. Dalam prakteknya dapat diketahui bahwa pembagian keuntungan dan kerugian itu mengikuti modal. Hal ini mengakibatkan dua belah pihak mensyaratkan memperoleh keuntungan atau kerugian berbeda karena disesuaikan dengan modal dan pekerjaan yang dilakukan kedua belah pihak dalam sebuah kerjasama.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى اله واصحابه ومن والاه،

اما بعد

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul Sistem Bagi Keuntungan Antara *Driver* Ojek *Online* Dengan Penyedia Makanan Pada Aplikasi Go-Jek Dalam Perspektif Akad *Syirkah Al-Inan*. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Phd Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. Jabbar, MA Wakil Dekan I, Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.S.I Wakil Dekan II dan Bapak Saifuddin Sa'dan S. Ag., M.Ag Wakil Dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/i di Fakultas Syariah dan Hukum.
2. Bapak Dr. Ridwan, MCL selaku pembimbing I dan ibu Nahara Eriyanti, S.HI.,MH selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah

juga selalu memudahkan segala urusan dan memudahkan rezeki bapak dan ibu.

3. Kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.
4. Ucapan terimakasih penulis utarakan kepada yang tercinta Ayahanda alm. Mahdi, yang tercinta Ibunda Emilia Yusuf, yang tercinta kakak alm. Novia Megawa dan kakak Manda yassa, yang tercinta abang Fahri Ramadhan dan alm. Syahmi, yang telah memberikan dukungan, kasih sayang, cinta dan pendidikan dengan sepenuh hati. Serta teman- teman tersayang Saskia ramadhani, Fildzah Gassani, Aulan Nisa Syuda, yang sudah sangat banyak membantu dan menyemangati dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.
5. Serta ucapan terimakasih kepada teman seperjuangan yang setia menyemangati setiap waktu dan seluruh teman-teman HES letting 17 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang keilmuan.

Banda Aceh 30 Juni 2021
Penulis,

Nabila Amajita

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**	**Huruf Arab**	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā’	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā’	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā’	T	Te	ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Śa’	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge

ج	Jīm	J	je	ف	Fā’	F	Ef
ح	Hā’	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā’	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā’	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā’	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	‘	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā’	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tnggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	*fatḥah*	A	A
◌ِ	*Kasrah*	I	I
◌ُ	*ḍammah*	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...◌َيْ	*fatḥah* dan *yā'*	Ai	a dan i
...◌َوْ	*fatḥah* dan *wāu*	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ *-kataba*

فَعَلَ *-fa'ala*

ذُكِرَ *-żukira*

يَذْهَبُ *-yażhabu*

سُئِلَ *-su'ila*

كَيْفَ *-kaifa*

هَوْلَ *-haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	**Nama**	**Huruf dan Tanda**	**Nama**
...اَ...ىَ	*fatḥah* dan *alīf* atau *yā'*	Ā	a dan garis di atas
...يْ	*kasrah* dan *yā'*	ī	i dan garis di atas
...وْ...ُ	*ḍammah* dan *wāu*	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَا لَ *-qāla*

رَمَى *-ramā*

قِيْلَ *-qīla*

يَقُوْلُ *-yaqūlu*

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā'marbūṭah* ada dua:

1) *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah,* dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* ituditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُالْأَطْفَا لِ *-rauḍ ah al-aṭfāl*

-rauḍ atul aṭfāl

اَلْمَدِيْنَةُا لْمُنَوَّرَةُ *-al-Madīnah al-Munawwarah*

-AL-Madīnatul-Munawwarah

طَلْحَةُ *-ṭalḥah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan degan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا *-rabbanā*

نَزَّل *-nazzala*

البِرُّ *-al-birr*

الحجّ *-al-ḥajj*

نُعِّمَ *-nu‘ ‘ima*

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

   Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf */l/* diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

   Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyahi* maupunhuruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارّجُلُ *-ar-rajulu*

اسَيِّدَةُ *-as-sayyidatu*

اشَمْسُ *-asy-syamsu*

القَلَمُ -*al-qalamu*

البَدِيْعُ -*al-badī'u*

الخَلاَلُ -*al-jalālu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأ خُذُوْنَ -*ta' khużūna*

النَّوْء -*an-nau'*

شَيْئ -*syai'un*

إِنَّ -*inna*

أُمِرْتُ -*umirtu*

أَكَلَ -*akala*

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan

maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّالله لَهُوَخَيْرُالرَّازِقَيْنَ	*-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*
	-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
فَأَوْفُوْاالْكَيْلَوَالْمِيْزَانَ	*-Fa auf al-kaila wa al-mīzān*
	-Fa auful-kaila wal- mīzān
إِبْرَاهَيْمُ الْخَلِيْل	*-Ibrāhīm al-Khalīl*
	-Ibrāhīmul-Khalīl
بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَاوَمُرْسَا هَا	*-Bismillāhi majrahā wa mursāh*
وَلِلّٰهِ عَلَى النّا سِ حِجُّ الْبَيْت	*-Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti*
مَنِ اسْتَطَا عَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً	*-man istaṭā‘a ilahi sabīla*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permualaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمّدٌ إلاَّرَسُوْلٌ — *-Wa mā Muhammadun illā rasul*

إنَّ أوّلَض بَيْتٍ وَ ضِعَ للنَّا سِ — *-Inna awwala baitin wuḍ i'a linnāsi*

لَلّذِي بِبَكَّةَ مُبَا رَكَةً — *-lallażī bibakkata mubārakkan*

شَهْرُرَمَضَانَ الَذِي أنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْأنُ — *-Syahru Ramaḍān al-lażi unzila fīh al-Qur'ānu*

-Syahru Ramaḍ ānal-lażi unzila fīhil qur'ānu

وَلَقَدْرَاَهُ بِا لأُفُقِ الْمُبِيْنِ — *-Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*

Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَا لَمِيْنَ — *-Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌمِنَ اللهِ وَفْتَحٌ قَرِيْبٌ — *-Nasrun minallāhi wa fatḥun qarīb*

للهِ الأمْرُ جَمِيْعًا — *-Lillāhi al-amru jamī'an*

وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasin seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkn nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

   Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.

2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.

3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditranslitersikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Harga Di Go-Food Dengan Biaya Layanan 44
Tabel 2 Harga Di Go-Food Tanpa Biaya Layanan 44
Tabel 3 Tingkat Pemahaman Para Mitra Terhadap Sistem bagi keuntungan Pada Layanan Go-Food Di Aplikasi Go-Jek. 46

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....61
Lampiran 2 Protokol Wawancara 62
Lampiran 3 Dokumentasi.....65

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL
PENGESAHAN PEMBIMBING
PENGESAHAN SIDANG
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS
ABSTRAK ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **ix**
DAFTAR TABEL ..... **xix**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xx**
DAFTAR ISI ..... **xxi**
BAB SATU PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 7
D. Penjelasan Istilah 7
E. Kajian Pustaka 9
F. Metode Penelitian 11
1. Jenis penelitian 11
2. Metode Pengumpulan Data 12
3. Teknik pengumpulan data 12
4. Instrumen Pengumpulan Data 14
5. Langkah-langkah Analisis Data 14
G. Sistematika Pembahasan 14

BAB DUA KONSEP SYIRKAH AL-INAN DAN SISTEM BAGI KEUNTUNGAN **15**

A. Konsep *Syirkah Al-Inan* 15
1. Pengertian *Syirkah Al-Inan* 15
2. Dasar Hukum *Syirkah Al-Inan* 21
3. Rukun dan Syarat Akad *Syirkah Al-Inan* 23
B. Konsep Bagi Keuntungan 30
1. Pengertian Bagi Keuntungan 30
2. Mekanisme Bagi Keuntungan pada layanan jasa 31
3. Konsep Bagi Keuntungan Dalam Syirkah Al-Inan 32

BAB TIGA SISTEM PEMBAGIAN KEUNTUNGAN ANTARA DRIVER OJEK ONLINE DENGAN PENYEDIA MAKANAN PADA APLIKASI GO-JEK DALAM PERSPEKTIF AKAD SYIRKAH AL-INAN 36

A. Gambaran Umum PT. GO-JEK Indonesia 36

B. Mekanisme Penerapan Sistem Pembagian Keuntungan Antara Driver Ojek Online Dengan Penyedia Makanan Pada Aplikasi Go-Jek 42

C. Tinjauan Akad *Syirkah Al-Inan Terhadap Sistem Pembagian Keuntungan Antara Driver Ojek Online Dengan Penyedia Makanan*..... 49

BAB EMPAT PENUTUP 56

A. Kesimpulan..... 56

B. Saran 56

DAFTAR PUSTAKA 58

BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang dalam kesehariannya selalu membutuhkan bantuan manusia lain. Manusia juga dapat dikatakan sebagai makhluk hidup yang memiliki potensi untuk tunduk kepada aturan hukum alam, pertumbuhan, perkembangan serta berinteraksi dengan lingkungannya dalam sebuah hubungan timbal balik positif maupun negatif. Dalam setiap perkembangan kemajuan zaman pemikiran manusia juga berubah sejalan dengan berkembangnya teknologi.

Perkembangan teknologi yang sangat pesat terjadi pada perkembangan dibidang teknologi informasi yang mana perkembangan tersebut memberikan dampak positif bagi manusia, yaitu memudahkan dalam berinteraksi, bertukar informasi dalam berbagai aktivitasnya dan menambah trend perkembangan teknologi dengan segala bentuk kreativitas manusia. Seiring dengan kemajuan teknologi tersebut maka manusia semakin mudah dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan dari waktu ke waktu cenderung mengalami proses yang sama. Dalam hal mempertahankan hidup manusia diberi kebebasan untuk memilih cara memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.[1]

Salah satu tanda kemajuan teknologi informasi diantaranya dengan semakin banyaknya penggunaan telepon genggam pintar (*smartphone*) yang memudahkan dan memberikan kebebasan kepada penggunanya untuk dapat mengakses segala informasi yang dibutuhkan dalam aktivitas keseharian yang dilakukan serta memberi kemudahan untuk saling berhubungan antara individu satu dengan individu lainnya. Hubungan antar individu sebagai

[1] Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Ekonesia, 2002), hlm. 1.

makhluk sosial ini dalam Islam dikenal dengan istilah muamalat.[2] Di antara bentuk muamalat misalnya jual beli, gadai, pemindahan hutang, sewa-menyewa, dan lain sebagainya. Salah satu bidang muamalat yang paling sering dilakukan adalah jual beli. Jual beli dapat diartikan tukar menukar suatu barang dengan barang lain atau uang dengan barang atau sebaliknya dengan syarat-syarat tertentu.[3]

Perkembangan tekonologi yang semakin maju membuat tranksasi muamalah menjadi lebih mudah melalui tranksaksi *online* (*e-commers*). Layanan *e-commers* sudah sangat popular di Indonesia diikuti dengan semakin tingginya penggunaan *smartphone* di Indonesia. *E-commers* menjadi alternatif yang baik pada saat ini yang dimanfaatkan untuk bermuamalah (jual beli). PT. Go-Jek merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang bergerak di bidang jasa ojek *online*. PT. Go-Jek Indonesia adalah perusahaan berjiwa sosial yang memimpin revolusi industri transportasi ojek yang didirikan oleh Nadiem Makarim (*Founder dan CEO* Go-Jek Indonesia) pada Februari 2011. Go-Jek bermitra dengan para pengendara ojek berpengalaman di Jakarta, Bandung, Bali dan Surabaya. Go-Jek menjadi solusi utama dalam pengiriman, berbelanja dan bepergian di tengah kemacetan kota. Terdapat empat jasa layanan yang disediakan yaitu *instant courier, transport, go*-food dan *shopping*.[4] Sejalan dengan perkembangan waktu fitur layanan Go-Jek semakin diminati, khususnya bagi mereka peminat *food deliver.*

Selain memberi kemudahan kepada konsumen, *online food delivery service* ini juga memberikan keuntungan bagi pelaku bisnis, membantu untuk memberikan akses yang selebar-lebarnya kepada mereka yang ingin berinovasi

---

[2] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press,2000), hlm. 11.

[3] Khabib Basori, *Muamalat* (Yogyakarta: Pustaka Islam Mandiri, 2007), hlm 1.

[4] Gerrizeta Febtian, "*Analisis Faktor-Faktor yang Mendorong Penggunaan Jasa Layaanan Go-Jek PT. GOJEK Indonesia"* Tugas Akhir (Bandung: Universitas Telkom, 2015), hlm. 3. Diakses pada tanggal 5 mei 2020, pukul 22.00 WIB.

kuliner tanpa modal yang besar. Pelaku bisnis seperti pengusaha kuliner yang mengadopsi *online food delivery service*, tidak harus memiliki karyawan khusus dan kendaraan tersendiri untuk layanan pengantaran kepada konsumen. Sehingga mereka tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk gaji karyawan, juga tidak memerlukan *space* atau tempat khusus dalam menggunakan layanan tersebut.

Adapun keunggulan menjadi partner *GoFood* : (1) Promo biaya antar menggunakan *Go-Pay* untuk *aplikasi* Go-Jek, (2) Memaksimalkan potensi bisnis perluas potensi produk ke jutaan pengguna Go-Jek yang siap dilayani ratusan ribu *driver*, (3) Posisi strategi pada aplikasi berbagai *fitur* dan kategori dalam aplikasi *Go-Food* memudahkan restoran diakses oleh jutaan pengguna Go-Jek (4) Akses ke pelanggan melalui *marketing chanel Go-Food, merchant* (pedagang) dapat menginformasikan berbagai produk unggulan langsung ke jutaan pengguna Go-Jek, (5) Promosi melalui *aplikasi* tampilan menu-menu terbaik pada *fitur aplikasi*.

Perusahaan Go-Jek adalah salah satu bentuk usaha mandiri kreatif dimana dalam pemberian upah kepada *driver* Go-Jek menggunakan sistem bagi hasil sesuai dengan hasil yang didapatkan oleh driver Go-Jek. Perjanjian bagi hasil antara Perusahaan Go-Jek dengan para *driver* di mulai ketika *driver* mendaftarkan diri sebagai mitra Go-Jek dan menjalankan layanan yang sudah di tetapkan oleh perusahaan Go-Jek. Dan berarti perusahaan dan *driver* harus saling bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama yang menguntungkan kedua belah pihak. Hal ini bisa berjalan tentu tidak akan terlepas dari suatu akad atau kontrak kerja antara perusahaan Go-Jek dengan *driver* Go-Jek yang telah disepakati bersama. Perusahaan Go-Jek melakukan akad kepada setiap mitranya, dalam hal ini adalah *driver* Go-Jek. Para ahli hukum Islam memberikan definisi

akad sebagai pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh *syara'* yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. [5]

Akad merupakan unsur penting dalam suatu bisnis dimana akad dapat menjadi penghubung atas kehendak-kehendak dari dua belah pihak atau lebih untuk menjalankan suatu hal yang disepakati oleh para pihak yang membuat sebuah akad yang menimbulkan hak dan kewajiban atas para pihak yang berakad.

Dalam membentuk usaha yang *riil* tidak akan lepas dari sistem kerjasama atau kemitraan, dan dalam kemitraan akan terjadi perjanjian dua pihak atau lebih. Akad *Muamalah* merupakan akad mitra-janji bukan antara dua lawan janji. Tidak di benarkan dalam hubungan *Muamalah* terjadi keterpaksaan dalam bentuk apapun termasuk ketidakberdayaan secara ekonomis dari salah satu pihak. Tidak di benarkan pula terjadinya penindasan secara ekonomis salah satu pihak terhadap pihak yang lain nya.[6] Dalam firman Allah SWT QS. Sad ayat 24, sebagai berikut:

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلَطَآءِ لَيَبْغِى بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

Artinya : "....Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh dan Amat sedikitlah mereka ini...." (QS. Sad [38]:24)

Dalam hubungan muamalah terdapat beberapa asas yang harus dijalani oleh setiap pihak yang melakukan perjanjian sebagai dasar atau kebenaran yang digunakan sebagai tumpuan berfikir dan alasan pendapat terutama dalam penegakan dan pelaksanaan perjanjian, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas perjanjian tersebut, adapun beberapa prinsip dalam perjanjian dan

[5] Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam*, (Jakarta:Kencana, 2006), hlm.45.

[6] Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm.135

perikatan meliputi asas *Ilahiyah* (setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan Allah SWT), Asas Al-*Hurriyah* (kebebasan), Asas *Al-Musawah* (Persamaan atau Kesetaraan), Asas *Al-'Adalah* (Keadilan), Asas *Al- Ridha*(Kerelaan), dan Asas *Ash-Shidq* (kejujuran).

Hubungan muamalah berupa kemitraan atau kerjasama dimana ada hubungan aktivitas dengan kegiatan pengelolahan suatu usaha. Pengelolahan yang terjadi antara dua pihak atau lebih sebagian hasil yang keluar untuk mencapai tujuan dan keuntungan bersama. Keuntungan yang didapat dalam suatu kerjasama akan dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Ada berbagai macam jenis kerjasama yang dapat diketahui. Seperti kerjasama yang kedua belah pihak atau anggota yang bekerjasama sama-sama mengeluarkan uang, atau ada pula hanya salah satunya mengeluarkan modal uang sedangkan pihak lainnya bermodal tenaga atau pengalaman dalam bidang usaha.

Al-Fikri dalam kitabnya, *"Al-Muamalah al-Madiyah wa alAdabiyah"* menyatakan, bahwa muamalah dibagi menjadi dua bagian, yaitu *Al-muamalah al-adabiyah* dan *al-Muamalah al-madiyah*. Ruang lingkup *al-muamalah al-madiyah* ialah jual beli (*al-bai' al-tijarah*), gadai (*ar-rahn*), jaminan dan tanggungan (*kafalah dan dhaman*), jatuh bangkrut(*taflis*), batasan bertindak (*al-hajru*), perseroan harta guna pakai (*al-'ariyah*), barang titipan (*al-wadiah*), barang temuan (*al-luqathah*), garapan tanah (*al-muzara'ah*), sewa-menyewa (*ijarah*), pinjaman (*qardh*), pemindahan hutang (*hiwalah*), perkongsian (*syirkah*), sewa-menyewa tanah (*al-mukhabarah*), upah (*al-ujrah al-amal*), gugatan (*al-shuf'ah*), sayembara (*al-ji'alah*), pembagian kekayaan bersama (*al-qismah*), pemberian (*al-hibah*), pembebasan (*al-ibra'*), damai (*al-suluh*), dan ditambah dengan beberapa masalah mu'ashirah mahadisah, seperti masalah bunga *bank*, asuransi, kredit, dan masalah-masalah baru lainnya.[7]

[7] Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 6.

Menurut Islam kerja sama disebut *syirkah* yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. Para pemilik modal yang tidak mempunyai keahlian ataupun keterampilan dapat melakukan kerjasama dengan pihak yang dirasa memiliki keahlian dalam usaha tertentu. Agar harta dari pemilik modal dapat dimanfaatkan dalam bentuk suatu usaha yang bersifat produktif, sehingga dapat dikembangkan dan menghasilkan keuntungan. Disisi lain bagi pihak yang tidak mempunyai modal untuk usaha sangat terbantu akan adanya pemberian modal tersebut. Sehingga dapat mengembangkan keterampilan dalan usaha tersebut serta terhindar dari pengangguran. Tidak jarang pula dengan ada bantuan modal pihak yang awalnya tidak memiliki modal usaha dapat memiliki modal sendiri untuk mengembangkan usahanya.

Jasa *Go-Food* pada PT Go-Jek merupakan salah satu bentuk kerja sama antara pemberi jasa atau *driver* ojek *online* dengan penyedia makanan sebagai mitra dari perusahaan tersebut. Dalam islam kerjasama antara dua pihak dengan sistem pembagian keuntungan seperti transaksi diatas menggunakan akad *Syirkah Al-Inan* dimana setiap pihak memiliki peran dalam memberikan suatu modal dan berpartisipasi dalam kerja . Tidak ada satu pihak pun yang tidak dibebani suatu kewajiban dan pertanggung jawaban atas kerugian yang terjadi dalam kemitraan menurut prinsip *syariah*. Namun yang terjadi saat ini dalam proses kerjasama antara *driver* ojek *online* dengan penyedia makanan sebagai mitra, dalam pembagian keuntungan dibagi sesuai kesepakatan bersama, berbeda halnya dengan kerugian hanya *driver* gojek *online* saja yang menanggung apabila terjadinya pembatalan pesanan sepihak oleh konsumen. Sedangkan penyedia makanan tidak menanggung seperti *driver* ojek *online* selaku mitra dalam kerjasama yang terjalin diantara kedua belah pihak, sebagaimana dalam pembagian keuntungan dan kerugian harus di bagi kedua belah pihak dengan sama dan sesuai kesepakatan bersama.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, penulis tertarik untuk meteliti tentang sistem bagi keuntungan antara *driver* ojek *online* dengan penyedia makanan apakah sistem kerjasama yang mereka lakukan sudah sesuai dengan kerjasama berdasarkan akad *Syirkah Al-Inan* . Maka oleh karena itu penulis mengangkat sebuah karya ilmiah yang berjudul **SISTEM BAGI KEUNTUNGAN ANTARA *DRIVER* OJEK *ONLINE* DENGAN PENYEDIA MAKANAN PADA *APLIKASI* GO-JEK DALAM PERSPEKTIF AKAD *SYIRKAH AL-INAN*.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan diatas, penulis menetapkan fokus kajian ilmiah ini dalam bentuk rumusan masalah sebagai substasi kajian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah sistem pembagian keuntungan antara *driver* ojek *online* dengan penyedia makanan pada *aplikasi* GO-JEK ?
2. Bagaimana perspektif *Syirkah Al-inan* terhadap praktik pembagian keuntungan antara *driver* ojek *online* dengan penyedia makanan pada *aplikasi* GO-JEK ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dari penelitian karya ilmiah ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dengan jelas tentang sistem pembagian keuntungan antara *driver* ojek *online* dengan penyedia makanan pada *aplikasi* GO-JEK.
2. Untuk menganalisis sistem pembagian keuntungan antara *driver* ojek *online* dengan penyedia makanan pada *aplikasi* GO-JEK dalam perspektif akad *Syirkah Al-Inan*.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan bagi para pembaca, maka dibutuhkan suatu penjelasan mengenai maksud istilah-istilah yang terdapat dari judul skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. *Driver* ojek *online*

Istilah *driver* ojek *online* terdiri atas tiga kata yaitu *driver*, ojek dan *online*. *Driver* berasal dari bahasa inggris artinya pengemudi. Istilah ojek artinya sepeda atau sepeda motor yang ditambangkan dengan cara memboncengkan penumpang atau penyewanya.[8] Di Indonesia istilah ojek digunakan untuk nama alat transportasi umum berupa sepeda motor yang sangat familiar dikalangan masyarakat Indonesia. *Online* berasal dari bahaha inggris artinya dalam jaringan (daring).[9] Istilah *online* dipakai pada penggunaan internet atau media sosial yang dipakai seseorang.

2. Aplikasi GO-JEK

Aplikasi berasal dari bahasa inggris yang artinya suatu perangkat lunak *(software)* atau program komputer yang beroperasi pada sistem tertentu yang diciptakan dan dikembangkan untuk melakukan perintah tertentu. Sedangkan GO-JEK adalah suatu layanan transportasi umum yang mudah dan dapat digunkan oleh setiap kalangan. Gojek memulai perjalanannya pada tahun 2010 dengan layanan pertama kami yaitu pemesanan ojek melalui *call-center*.

Pada tahun 2015, Gojek berkembang pesat setelah meluncurkan sebuah *aplikasi* dengan tiga layanan, yaitu: *GoRide, GoSend, dan GoMart*. Sejak saat itu, laju Gojek semakin cepat dan terus beranjak hingga menjadi *grup* teknologi terkemuka yang melayani jutaan pengguna di Asia Tenggara. Lewat *aplikasi* Gojek, kamu bisa mengakses lebih dari 20 layanan mulai dari transportasi, pesan antar makanan, belanja, kirim-kirim barang, pembayaran, pijat, sampai bersih-

[8] Https://kbbi.web.id/ojek.

[9] *Ibid.*, hlm. 2.

bersih rumah dan kendaraan. Karena Gojek adalah *aplikasi* dengan ragam solusi untuk setiap situasi.[10]

3. Syirkah Al-Inan

Al- Musyarakah atau *Syirkah* memiliki arti kerja sama dimana kerja sama ini dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dalam bentuk dana atau jasa dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan di tanggung bersama sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

Syirkah Al-Inan adalah kontrak antara dua orang atau lebih, setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja, kedua belah pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang telah mereka sepakati di awal akad.

E. Kajian Pustaka

Sepanjang penelusuran dan kajian *literature* yang penulis lakukan mengenai "Sistem bagi keuntungan antara *driver* ojek *online* dengan penyedia makanan pada *aplikasi* Go-Jek dalam perspektif akad *Syirkah Al-Inan*" belum pernah di lakukan dan tidak ada pengulangan. Namun ada beberapa tulisan terkait penulis temukan yaitu pertama, skripsi yang ditulis oleh Gerrizeta Febtian yang berjudul " Analisis Faktor-Faktor yang Mendorong Penggunaan Jasa Layanan Go-Jek PT. Go-Jek Indonesia".[11] Dalam skripsinya membahas tentang faktor-faktor apa yang mendorong seseorang menggunakan jasa layanan Go-Jek.

Kedua, karya ilmiah yang ditulis oleh Andi Riswanda dengan judul penelitian "Dampak Keberadaan Transportasi *Online* Terhadap Pendapatan

[10] Https://www.gojek.com/about/

[11] Gerrizeta Febtian, *" Analisis Faktor-Faktor yang Mendorong Penggunaan Jasa Layaanan Go-Jek PT. GOJEK Indonesia"* Tugas Akhir (Bandung: Universitas Telkom, 2015).

Transportasi Konvensional (Studi Kasus Penarik Becak di Banda Aceh)".[12] Penelitian ini dibuat bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pendapatan penarik becak sebelum dan sesudah adanya transportasi *online*.
2. Untuk mengetahui dampak keberadaan transportasi *online* terhadap jumlah pelanggan becak.

Ketiga, penelitian oleh Fauzul Razi skripsi dengan judul "Analisis Praktik GO-PAY pada Aplikasi GO-JEK untuk Pembayaran Non-Tunai dalam Perspektif Akad *Qarḍ*."[13] Dalam penelitian membahas tentang perjanjian penggunaan GO-PAY antara klien GO-JEK sebagai kreditur dan pihak manajemen GO-JEK sebagai debitur, lalu tentang legalitas pihak Go-Jek dalam mengelola dana kreditur dalam aplikasi Go-Pay, dan tentang perspektif akad *Qarḍ* terhadap penggunaan Go-Pay.

Keempat, penelitian oleh Ardiansyah Aristama skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Perusahaan Dengan Driver Berbasis Online (Studi pada Go-Jek Shelter Kemiling Bandar Lampung)".[14] Penelitian ini dibuat bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui sistem bagi hasil antara perusahaan dengan driver berbasis online pada Go-Jek Shelter Kemiling Bandar Lampung.
2. Untuk Mengetahui tinjauan hukum Islam tentang sistem bagi hasil antara perusahaan dengan driver berbasis online pada Go-Jek Shelter Kemiling Bandar Lampung.

---

[12] Andi Riswanda, "*Dampak Keberadaan Transportasi Online Terhadap Pendapatan Transportasi Konvensional (Studi Kasus Penarik Becak di Banda Aceh)"* Tugas akhir (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2019).

[13] Fauzul Razi, "*Analisis Praktik GO-PAY pada Aplikasi GO-JEK untuk Pembayaran Non-Tunai dalam Perspektif Akad Qarḍ"* Tugas akhir, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry,2019).

[14] Ardiansyah Aristama*, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Perusahaan Dengan Driver Berbasis Online (Studi pada Go-Jek Shelter Kemiling Bandar Lampung)"* Tugas akhir, (Bandar lampung: UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2018).

Kelima, penelitian dari Niamatus Sholikha dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Transportasi Online Go-Jek Berdasarkan Contract Drafting dengan Akad *Musyarakah* yang diterapkan oleh PT. GO-JEK Indonesia Cabang Tidar Surabaya".[15] Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, praktik jasa transportasi online Go-Jek berdasarkan contract drafting oleh PT. GO-JEK Indonesia cabang Tidar Surabaya yaitu melalui aplikasi gojek yang sudah di instal. Tanpa sepengetahuan pengelola, ada sebagian driver menambah keuntungan dengan cara melayani penumpang tanpa melalui aplikasi. Praktik pelayanan jasa transportasi ojek yang dilakukan oleh driver tanpa melalui online menurut hukum Islam tidak diperbolehkan, sebab hal tersebut termasuk dalam.

Selanjutnya buku karya Abdullah *al- Imrani* yang berjudul *"Al-'uqud al-Maliyah al-Murakkabah"* membahas bagaimana hukum multi akad menurut pandangan Ulama.[16]

F. Metode Penelitian

Dalam sebuah karya ilmiah, metode penelitian yang digunakan sangat erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti, karena metode yang digunakan senantiasa mempengaruhi kualitas hasil penelitian sehingga sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Dalam hal ini, penelitian ini adalah penelitian *kualitatif*, yaitu pengamatan terhadap data-data yang diperoleh dan menghubungkannya dengan ketentuan hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. [17]

---

[15] Niamatus Sholikha *"Tinjauan Hukum Islam terhadap Jasa Transportasi Online Gojek berdasarkan Contract Drafting dengan Akad Musyarakah yang diterapkan oleh PT. Gojek Indonesia Cabang Tidar Surabaya"*. Tugas akhir, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2016).

[16] Abdullah bin Muhammad bin Abdullah *al-Imroni, Al-'Uqud al-Maliyah al-Murakkabah –Dirasah Fiqhiyah Ta'shiliyyah wa Tathbiqiyyah (*Riyadh: Kunuz Isybiliya, 2010), hlm. 69

[17] Bambang Sunggono, *metodologi penelitian hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 33.

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian *deskriptif analisis,* yaitu suatu metode yang bertujuan mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap suatu objek penelitian yang diteliti melalui sampel atau data yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.[18] Dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan sistem pembagian keuntungan antara *driver* ojek *online* dengan penyedia makanan pada *aplikasi* GO-JEK dalam perspektif akad *Syirkah Al-Inan*. Hal tersebut akan dibahas dan dianalisis berdasarkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian , penulis menggunakan data primer dan data sekunder untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian. Dengan data primer maka penulis melakukan penelitian lapangan *(field research)*. Sedangkan dengan data skunder penulis melakukan penelitian kepustakaan *(library research).*

a. Penelitian lapangan *(field research)*

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dilapangan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi responden.[19] Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data primer dengan mengumpulkan data atau fakta-fakta yang terjadi di kecamatan Bandaraya kota Banda Aceh pada *driver* ojek *online* dan penyedia makanan secara langsung, kemudian melakukan penelitian dari data-data yang telah terkumpul sesuai dengan informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

b. Penelitian kepustakaan *(library research)*

---

[18] Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara,2006), hlm.26.

[19] Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, ED 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), Cet 1, hlm. 32.

Dalam penelitian ini penulis melakukan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan dengan mengeksplorasi informasi dari buku-buku, periodical-periodikal, dan dokument-dokument yang berkaitan dengan permasalahan diatas serta dengan menjelajahi situs-situs dan website dalam rangka untuk mendapatkan hal yang berhubungan dengan penelitian.[20]

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data sesuai dengan penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu :

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung. Dalam wawancara ini terjadi interaksi komunikasi yang dilakukan antara peneliti selaku pewawancara *(interviewer)* dan *driver* ojek *online* serta penyedia makanan selaku pihak yang diharapkan memberi jawaban.[21]wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan penulis sebelumnya yang akan ditanyakan pada *driver* ojek *online* dan penyedia makanan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Teknik dokumentasi dilakukan dengan cara mempelajari mekanisme prosedur yang ada pada PT Go-Jek Indonesia dalam menentukan sistem bagi kentungan antara *driver* ojek *online* dengan penyedia makanan pada *aplikasi* Go-Jek.

---

[20] Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyususan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 96.

[21] Muhammad Teguh*, Metodologi penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.136.

c. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis terhadap aktivitas individua atau objek lain yang diselidiki. Adapun jenis observasi tersebut diantaranya yaitu observasi terstruktur, observasi tidak terstruktur, observasi partisipan, dan observasi nonpartisipan. Dalam penelitian ini , sesuai dengan objek penelitian maka peneliti memilih observasi tidak terstruktur, yaitu observasi yang dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobsevasi. Penelitian dapat melakukan pengamatan bebas. Observasi ini dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat langsung terhadap objek penelitian. Adapun yang diamati dalam penelitian ini yaitu sistem pembagian keungtungan antara *driver* ojek *online* dengan penyedia makanan pada aplikasi Go-Jek dalam perspektif akad *syirkah Al-Inan* di kecamatan Bandaraya Banda Aceh.

4. Instrument Pengumpulan Data

Dari teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dengan masing-masing penelitin menggunakan instrument yang berbeda. Untuk pengumpulan data dengan wawancara, maka penulis menggunakan Intrumen berupa kertas, alat tulis, dan android (*online*).

5. Langkah-langkah Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Tahap analisis data yaitu merupakan suatu proses memahami data secara mendalam. Proses analisis data dapat dilakukan pada saat yang bersamaan dengan pelaksanaan pengumpulan data meskipun pada umumnya dilakukan setelah data terkumpul, guna untuk memperoleh gambaran yang jelas dalam memberikan, menyajikan, dan menyimpulkan data.[22]

[22] Lexy J. Melong, *Metodologi penelitian kuantitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya 2010), hlm. 187.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penelusuran dan pemahaman keseluruhan penulisan ini, maka penulis membuat sistematika skripsi kepada 4(empat) yang saling berhubungan dan berkaitan antara satu dan yang lain.

Bab satu, memuat tentang pendahuluan, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua penulis membahas tentang tentang konsep *Syirkah Al-inan* dan sistem bagi keuntungannya yang meliputi pembahasan pengertian akad *Syirkah Al-inan*, landasan hukum akad *Syirkah Al-inan*, rukun dan syarat akad *Syirkah Al-inan*, serta pengertian bagi keuntungan dan mekanisme bagi keuntungan pada layanan jasa.

Bab tiga membahas tentang inti dari penelitian yang dilakukan peneliti. Pembahasannya meliputi gambaran umum Perusahaan Go-Jek , menjelaskan lebih lanjut mengenai mekanisme sistem pembagian keuntungan antara driver ojek online dengan penyedia makanan pada aplikasi Go-Jek, serta Tinjauan *akad Syirkah Al-Inan* terhadap sistem pembagian keuntungan antara *driver* ojek *online* dengan penyedia makanan pada *aplikasi* Go-Jek.

Bab empat merupakan penutup skripsi yang meliputi, kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan penelitian yang kemudian dilengkapi dengan saran yang kiranya dapat bermanfaat sebagai masukan ataupun pertimbangan bagi pihak-pihak terkait.